
**EAP (*EQUALITY AUTHORITY PROGRAMS*) : SOLUSI
PEMBERANTASAN OLIGARKI MELALUI PROGRAM
REFORMASI PARTAI POLITIK GUNA TERWUJUDNYA *GOOD
GOVERNANCE* UNTUK INDONESIA EMAS 2045**

Muawanah¹, Naila Indana Zulfa², Alif Nuraini Ulistiana³

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia
tianaulis05@gmail.com

ABSTRAK

Tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan adil yaitu dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi dan dominasi kekayaan oleh segelintir orang di Indonesia. Kedaulatan rakyat merupakan cerminan demokrasi yang merepresentasikan suara mayoritas rakyat. Namun, pada kenyataannya di Indonesia suara oligarki yang memiliki mayoritas kekayaan dibandingkan suara rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis solusi pemberantasan oligarki di Indonesia melalui reformasi partai politik sebagai langkah menuju good governance pada tahun 2045. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti politisi, akademisi, dan anggota partai politik. Hasil penelitian menegaskan bahwa adanya pembaharuan tata kelola partai untuk terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik yaitu dengan dibuatnya EAP (Equality Authority Programs) sebagai solusi atas oligarki melalui program reformasi partai guna terwujudnya good governance untuk Indonesia emas 2045.

Kata Kunci: Oligarki, Reformasi Partai, Good Governance.

ABSTRACT

The main challenge in realizing an inclusive and fair democracy is the increasing economic inequality and the domination of wealth by a few people in Indonesia. Popular sovereignty is a reflection of democracy which represents the voice of the majority of the people. However, in reality in Indonesia the votes of oligarchs own the majority of wealth compared to the votes of the Indonesian people. This research aims to understand and analyze solutions for eradicating oligarchy in Indonesia through political party reform as a step towards good governance in 2045. The research method used in this research is

using a qualitative approach and data analysis is carried out using the thematic analysis method. Data collected through in-depth interviews with stakeholders, such as politicians, academics and political party members. The research results confirm that there is a renewal of party governance to realize good governance or good government, namely by creating EAP (Equality Authority Programs) as a solution to oligarchy through a party reform program to realize good governance for a golden Indonesia 2045.

Keywords: Oligarchy, Party Reform, Good Governance.

A. PENDAHULUAN

Oligarki merupakan sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Aristoteles pernah menyebutkan bahwasanya “Oligarki adalah ketika orang-orang yang memiliki harta memegang pemerintahan, sedangkan demokrasi adalah kebalikannya, ketika orang miskin, bukan orang kaya, menjadi penguasa. “Bilamana manusia berkuasa berdasarkan kekayaan, baik mereka sedikit atau banyak, maka itu oligarki, dan bilamana kaum miskin berkuasa, itulah demokrasi.”¹ Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang mana hal ini berarti sistem pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat berkembang dan menjadi pemimpin baik dari kalangan atas maupun bawah.

		Jumlah Penguasa		
		Satu	Sedikit	Banyak
Tujuan Berkuasa	Kepentingan Pribadi	Tirani	Oligarki	Mabokrasi
	Kepentingan Bersama	Monarki	Aristokrasi	Demokrasi

Gambar 1 Tipologi Aristoteles

¹ Jeffrey A Winters, “Oligarki,” *Oligarki*, 2011, 40.

Di dalam sebuah negara yang menganut demokrasi partai politik menjadi hal yang penting untuk dapat melenggang maju di kontestasi pemilu. Sebagai perwujudan demokrasi, partai politik ini berperan menjadi penghubung antara negara dengan masyarakat sipil, antara lembaga pemerintahan, kelompok dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah disebutkan terkait ketentuan demokratisasi internal partai politik. Di antaranya terkait kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART sesuai Pasal 15 ayat (1) serta anggota partai politik berhak menentukan kebijakan partai, dan berhak memilih dan dipilih yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2). Namun sayangnya dalam praktiknya, di dalam partai politik masih ditunggangi oleh elite tertentu yang umumnya adalah mereka yang mempunyai “uang”. Bagi mereka para politisi yang awalnya hanya mencari sokongan dana dari para oligarki pun akhirnya menjadi terbelenggu karena dana tersebut diberikan dengan syarat sehingga mereka memilih untuk menggadaikan idealismenya.

Hal ini menimbulkan akibat pada pemilihan kepemimpinan partai atau rekrutmen dan kaderisasi yang tidak berdasarkan atas kemampuannya melainkan seberapa kuat relasinya dengan penguasa atau seberapa kuat modal yang dimiliki. Para pemilik modal ini menjadi kasta tertinggi dalam tubuh partai politik, karena meskipun tanpa melalui proses kaderisasi yang jelas tetapi dapat dengan mudah menduduki posisi strategis dan sekaligus mempengaruhi struktur partai politik dengan memasukkan anggota keluarga atau keluarga menjadi kader partai guna memperkuat posisi atau kedudukan yang cenderung membentuk dinasti politik. Pandangan politik tradisional yang menyebut politik sebagai pertengkar gagasan atau kekuatan pikiran menjadi tergantikan oleh pertengkar kekuatan materiil. Partai politik hanya dijadikan kendaraan untuk menuju kekuasaan atau perusahaan bagi para pemilik modal. Begitu pula dengan wewenang yang diberikan oleh rakyat akhirnya hanya dijadikan sebagai bisnis. Karena mahal biaya berpolitik untuk dapat berkompetisi baik di internal partai maupun dalam pemilu ini maka sebagai cara cepat untuk dapat “balik modal” mereka memilih untuk melakukan korupsi.



Gambar.2 Data Kasus Korupsi

Berdasarkan data dari KPK terdapat 178 kasus korupsi di tahun 2018 dengan 91 kasusnya merupakan dari anggota legislatif, hal ini menunjukkan bahwasanya mahal biaya untuk menjadi anggota legislatif merupakan salah satu faktor munculnya korupsi. Berdasarkan penelitian oleh Prajna Research Indonesia, biaya minimum yang dikeluarkan oleh kandidat adalah sekitar 500 miliar sampai 2 triliun.²

Pemerintah sendiri sampai sekarang belum menerbitkan aturan internal yang melarang bagi partai politik untuk mencalonkan mantan narapidana korupsi. Padahal sejak November 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengubah ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu⁴ dengan melarang mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif sebelum melewati masa jeda lima tahun setelah menjalani pidana. Dalam praktiknya banyak kandidat lain yang lebih potensial yang bukanlah seorang yang terjerat kasus korupsi tidak dapat melenggang dalam kontestasi dikarenakan adanya kepentingan yang merupakan dampak dari adanya oligarki dalam internal partai tersebut. Sehingga pada akhirnya siapapun kandidat yang berkontestasi tidak ada yang merupakan perwujudan dari rakyat, hal ini pun mempengaruhi partisipasi rakyat untuk dalam pesta demokrasi.

Proses demokratisasi internal partai dapat dilihat bagaimana proses pemilihan seorang calon pimpinan partai melalui penyerapan aspirasi seluruh kader di tingkat akar rumput (grassroots) sehingga ketua umum yang terpilih benar-benar merupakan hasil dari aspirasi kader partai politik tersebut. Dengan demikian proses demokrasi internal partai

² Anis Widyawati et al., "Penerapan Whistleblowing System Pada Partai Politik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 71–82, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983>.

adalah suatu cara untuk mendapatkan seorang pimpinan partai dengan menerapkan mekanisme pengambilan suara dukungan dari setiap kader di dalam partai. Faktanya beberapa tahun belakangan ini muncul fenomena aklamasi di dalam partai politik (parpol) ketika menetapkan pimpinan tertinggi partai. Tidak hanya terjadi pada partai yang dinotasikan sebagai partai keluarga, namun juga sudah merebak ke sendi-sendi partai modern.³

Begitu pula partai muda partai yang tergolong baru, beberapa diantaranya hadir dengan mengurung visi misi demokrasi terbuka dengan berkaca anti pada praktek-praktek kelembagaan partai pada era orde baru yang berpola patronase, partai-partai meniru proses aklamasi dalam estafet kepemimpinan parpol. Misalnya yang terjadi di Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Kaesang sebagai ketua umumnya di mana pada saat itu Kaesang belum lama bergabung dengan PSI. Kemudian di Partai Gerindra. Prabowo Subianto yang notabene berposisi sebagai ketua dewan pembina partai di daulat kembali menjadi ketua umum setelah kongres luar biasa partai. Begitu pula halnya dengan Partai Demokrat yang menunjuk secara aklamasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum pasca ditetapkannya Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi. Padahal, SBY merupakan ketua dewan pembina dan secara ex-officio ketua dewan kehormatan dan ketua majelis tinggi. Partai Golongan Karya (Golkar) yang menghelat munas di Bali juga menetapkan Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai ketua umum untuk yang kedua kali. Lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk kembali Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekalipun memang dipimpin oleh seorang ketua yang masih tergolong muda dibanding dengan partai lainnya akan tetapi tetap saja Muhaimin Iskandar terpilih kembali dengan proses aklamasi. Permasalahan oligarki dalam tubuh partai ini menimbulkan akibat pada korupsi hingga partisipasi masyarakat. Hal ini membuat indikator Indonesia sebagai good governance semakin jauh. Di mana indikator terwujudnya good governance adalah dilihat dari indeks persepsi korupsi, indeks demokrasi, dan integritas pemilu dan kekuasaan politik. Yang

³ Jamaludin Ghafur, "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen Dan Das Sein," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>.

mana korupsi merupakan salah satu permasalahan masif yang sampai sekarang belum dapat diatasi. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti bagaimana politik di negaranya. Oligarki ini bahkan dapat mempengaruhi runtuhnya sistem pemerintahan Indonesia yang yaitu demokrasi. Sehingga diperlukan sebuah pembenahan yang mengatur terkait partai politik sehingga terciptanya pemerintahan yang baik kedepannya. Oleh karena itu dalam mengatasi keresahan ini diperlukan adanya pembaharuan tata kelola partai untuk terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik yaitu dengan dibuatnya EAP (Equality Authority Programs) sebagai solusi atas oligarki melalui program reformasi partai guna terwujudnya good governance untuk Indonesia emas 2045.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Kualitatif mengenai Solusi Pemberantasan Oligarki Melalui Program Reformasi Partai Politik Guna Terwujudnya Good Governance untuk Indonesia Emas 2045 ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis solusi pemberantasan oligarki di Indonesia melalui reformasi partai politik sebagai langkah menuju good governance pada tahun 2045. Metode penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali teori, pandangan, dan pengalaman individu serta kelompok yang terlibat dalam dinamika politik. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti politisi, akademisi, dan anggota partai politik. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik oligarki yang menghambat reformasi pada partai politik, serta untuk mengevaluasi program-program yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik, yang akan mempermudah peneliti dalam menemukan pola, tema, dan kategori yang muncul dari data wawancara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk reformasi partai politik yang lebih inklusif dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memetakan hubungan antara reformasi partai politik dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) sebagai pilar penting menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi, tetapi juga membangun visi ke depan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari urgensi yang telah diuraikan sebelumnya maka Indonesia membutuhkan pembaharuan tata kelola partai. Dalam mengatasi hal tersebut maka penulis menginovasikan sebuah terobosan yang bernama EAP (Equality Authority Programs) yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Equality artinya keadilan atau kesetaraan, authority artinya wewenang serta programs yang berarti rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan pemerintah. EAP merupakan program yang dapat dijalankan oleh pemerintah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan oligarki yang fokusnya berada dalam tubuh partai politik. Sesuai arti dari namanya EAP disini menekankan pada kesamarataan seluruh hak kader partai untuk dapat menerima sebuah wewenang untuk menjadi pemimpin dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan legislatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) mengidentifikasi lima elemen yang perlu direformasi agar partai politik memiliki sistem integritas yang melekat pada dirinya yaitu (1) pelembagaan standar etik berikut penegakkannya secara konsisten, (2) pelembagaan demokrasi internal dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan partai, (3) pelembagaan sistem kaderisasi yang inklusif, berkala, berjenjang, dan berkesinambungan, (4) pelembagaan sistem rekrutmen politik yang demokratis, transparan, akuntabel dan berbasis kaderisasi serta

(5) tata kelola keuangan. Tata kelola partai ini nantinya akan berfokus pada membenahan rekrutmen dan kaderisasi serta pendanaan sehingga memberikan aturan yang lebih mengikat demi mengembalikan kembali fungsi partai yang sebenarnya sebagai sarana komunikasi publik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik (Budiarto, 2008).

Hingga tahun 2020 persentase dinasti politik di Indonesia naik sebesar 14,78% atau 80 wilayah dari 541 wilayah, data tersebut diperoleh setelah pilkada diselenggarakan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari “jurnal dinasti politik dalam pilkada di Indonesia” mengungkapkan bahwa undang-undang tentang pilkada nomor 1 tahun 2015 yang menyatakan bahwa calon pemimpin daerah tidak boleh memiliki

hubungan darah dengan petahana atau politisi lain. Namun, ketentuan tersebut dibatalkan oleh MK melalui putusan Nomor 34/ PUU-XIII/2015 keputusan tersebut hanya bersifat politis dan asuntif seolah-olah setiap calon yang memiliki hubungan dengan petahana akan membentuk dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa. Pada riset ini dijelaskan bahwa latar belakang dinasti politik adalah masalah dalam proses rekrutmen politik, hal ini menggambarkan pencalonan pilkada yang bersifat sentralistis, informal, dan pragmatis karena mensyaratkan kemampuan finansial dan elektabilitas calon (Fitriyah, 2020) Lantas mengatasi keresahan tersebut EAP ingin membuat sebuah peraturan dimana semua partai politik harus melakukan pendataan kadernya secara berkala dengan meliputi rekam jejaknya. Bukan hanya hal itu, harus adanya juga syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur bahwasanya kader yang akan diusung tersebut harus memenuhi kriteria dan terdapat borang penilaian yang jelas yang meliputi masa aktif di dalam partai tersebut. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan agar EAP ini dapat terwujud adalah pemerintah terkhusus Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang. Kemudian terkait pendataan dapat dikelola oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai wadah dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan BPK sebagai wadah pengelola pendanaan keuangan negara. Pada EAP terfokus pada reformasi partai yaitu pada pembenahan rekrutmen dan kaderisasi serta pembenahan pendanaannya.

1. Pembenahan Rekrutmen dan Kaderisasi

Fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang benar akan dapat menjadi entry point terciptanya praktik demokrasi yang baik pada suatu negara. Pada saat ini mekanisme penjaringan calon anggota legislatif maupun kepala daerah oleh sejumlah partai dilakukan secara tertutup, tidak transparan dan tidak memungkinkan dipantau oleh publik. Dalam proses rekrutmen masih cenderung berdasarkan gaya tradisional dimana partai yang dikembangkan berciri catch-all party dan belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik sehingga masih bergantung pada figur individu partai politik.

Sedangkan dalam proses kaderisasi sebagian besar belum memiliki sistem yang jelas sehingga terjadi dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi dan kandidasi calon-calon anggota legislatif di Indonesia. Gambaran politisi lompat pagar, kader-kader artis

atau pelawak, orang-orang kaya, dan para pengusaha yang sering diragukan kemampuan politiknya merupakan salah satu fenomena dari sekian banyak irisan problematik dalam proses rekrutmen dan kandidasi politik yang dilakukan oleh parpol. Hal ini diperparah dengan munculnya fenomena mahar politik yang selalu mengiringi proses penjarangan pemimpin daerah. negara yang demokratisnya sudah maju terdapat prioritasnya masing-masing pada rekrutmen politiknya sedangkan pada Indonesia masih memandang penting kompetisi politik yang bebas daripada berfokus pada rekrutmen dan kaderisasi. Pada negara dengan demokrasi mapan yang orientasi rekrutmen politiknya diarahkan pada keseimbangan berpolitik dan mencetak kader (regenerasi SDM). Pada aturan penyeleksiannya juga dilakukan dengan formal dan ketat, semisal Partai Buruh Inggris sampai melakukan konferensi sebagai salah satu mekanisme seleksi rekrutmen keanggotaannya. Selain itu juga terdapat representasi kelompok minoritas dan disabilitas pertimbangan, pengalaman politik seseorang juga menjadi sorotan parpol. Pengalaman politik ini dijadikan analisis peluang (calon) kandidat dalam memenangkan kompetisi pemilu.

Adanya beberapa tahap seleksi yang harus dilalui oleh calon kandidat pejabat publik seperti melalui primary election (pemilihan pendahuluan) yang diterapkan di AS dan Inggris. Sementara terkait kaderisasi, nilai pembelajaran yang dapat dilihat adalah adanya jenjang dan mekanisme kaderisasi yang terstruktur seperti di AS dan Inggris. Sedangkan, di Korsel mempertimbangkan dasar nilai budaya Konfusianisme yang meletakkan asas loyalitas dan kejujuran sebagai prinsip utama yang dibangun parpol saat melakukan kaderisasi anggotanya. Oleh sebab itu suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik (goodwill) dari pemimpin partai tersebut. Berangkat dari permasalahan ini maka pihak yang terlibat dan memiliki kuasa adalah sebagai berikut:

Pihak yang terlibat	Upaya yang dilakukan
Dewan Perwakilan Rakyat	<ul style="list-style-type: none">- Mengesahkan kebijakan terkait larangan narapidana korupsi untuk dapat melenggang di kontestasi pemilu- Membuat peraturan dalam UU Partai Politik yang membatasi seseorang untuk dapat diangkat menjadi ketua partai yaitu haruslah telah lama menjadi legislator partainya di parlemen- Membuat peraturan dalam UU Partai Politik terkait pembatasan masa jabatan ketua partai- Membuat kebijakan yang mengatur terkait batasan dan pembatasan kepemilikan jabatan politik oleh keluarga atau kelompok tertentu
Komite Independen	<ul style="list-style-type: none">- Mendaftarkan setiap kader dalam partai tersebut kemudian dilakukan verifikasi dengan meliputi rekam jejak, data pribadi, prestasi, waktu masuk partai politik- Melakukan konferensi/kongres secara terbuka dengan melibatkan seluruh anggotanya dengan konvensi kepemimpinannya yang didelegasikan yang disiarkan di televisi yang membahas terkait aspirasi setiap kader di dalamnya- Membuatkan sebuah peraturan pra-seleksi dan borang penilaian yang jelas untuk setiap pemilihan

1. **Pembenahan Pendanaan Partai Politik**

Sebelumnya disebutkan bahwasanya oligarki ini disebabkan oleh adanya penguasaan secara dominan oleh mereka yang kuat dalam materil.⁴ Masih terdapat kelemahan dalam finansial parpol. Ketentuan yang mengatur iuran anggota bagi parpol kerap tidak efektif. Bahkan, tidak sedikit fungsionaris partai, bahkan selevel ketua umum, terjebak korupsi yang diduga untuk pembiayaan partai politik. Politikus dapat menjadi tidak responsif dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemilihnya jika terlalu memprioritaskan pendonor kampanye. Prinsip kesetaraan di dalam kompetisi pemilu juga akan rusak jika faktor penentu kemenangan hanyalah besar/kecilnya modal ekonomi.⁵ Di dalam UU Parpol, instrumen pengawasan yang memadai terkait akuntabilitas keuangan partai politik tidak tersedia. Sebab hanya didasarkan kepada laporan audit (post-audit), baik audit oleh BPK maupun akuntan publik. Hal ini tentu tidak akan mampu mendeteksi adanya pendanaan partai politik yang ilegal.

Kondisi rentan keuangan parpol di atas potensial mengundang oligarki untuk ikut mengintervensi dan berperan di tubuh parpol. Sebab, pelaku oligarki yang disebut oligarki, akan menjadi semacam pemodal menutupi kekurangan dalam pembiayaan parpol.⁶ Sehingga mengatasi permasalahan ini EAP berfokus pada dibentuknya peraturan dalam UU Parpol terkait pembatasan pendanaan serta pengelolaan pendanaan yang anggarannya ditanggung oleh negara sehingga para kader parpol dapat fokus pada kompetensi dan integritas untuk berkontribusi pada negara melalui parpol dan tidak terjerat oleh jebakan finansial. Untuk mewujudkan hal ini EAP akan mengajak beberapa pihak yaitu:

Pihak yang terlibat	Upaya yang dilakukan
Dewan Perwakilan Rakyat	- Membuat dan mengesahkan peraturan terkait pembatasan pendanaan dalam Undang-Undang

⁴ Suteki Suteki, "Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum," *Crepido* 4, no. 2 (2022): 161–70, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>.

⁵ Subhan Purno Aji, "Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas Dan Tingkat Kompetensi Partai Politik," *Electoral Research*, 2020, 1–32.

⁶ Yusuf Eko Nahuddin, "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik," *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. Desember (2015): 276–92, www.jchunmer.wordpress.com.

	Partai Politik
Komisi Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk sistem yang dapat memperkenalkan seluruh kader parpol yang akan melenggang di pemilihan umum dengan memanfaatkan media sosial dan mengajak <i>stakeholders</i> yang ahli di bidangnya 1. Melakukan pendataan terkait setiap kader parpol yang mengikuti pemilu meliputi visi misi, rekam jejak, pendidikan, prestasi 2. Memberikan kampanye dengan mengadakan adu gagasan/debat di setiap daerah yang disiarkan di televisi 3. Memberikan baliho, led, iklan untuk setiap bakal calon yang mengikuti pemilu - Mengelola sistem agar masyarakat dapat ikut dalam keterlibatan politik mengawal transparansi dan akuntabilitas dana parpol yang digunakan.
Badan Pengawas Keuangan	Mengelola pendanaan anggaran dengan APBN yang diberikan oleh negara sehingga dapat secara adil digunakan oleh setiap kandidat yang sedang berkontestasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Meningkatkan kinerja dalam pengawasan <i>money politic</i> agar klientelisme tidak semakin marak terjadi
Kominfo	Memberantas adanya buzzer rp di sosial media

D. KESIMPULAN

Oligarki adalah kondisi di mana segelintir kelompok elit menguasai kekuasaan dan sumber daya negara. Kondisi ini sangat merugikan bagi demokrasi karena menghambat partisipasi masyarakat dan membuka peluang korupsi. EAP bertujuan untuk membuat partai politik lebih demokratis dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota partai, serta menerapkan sistem rekrutmen dan pendanaan yang lebih transparan dan akuntabel. proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik di Indonesia. Saat ini, proses rekrutmen cenderung tertutup, tidak transparan, dan lebih mengutamakan hubungan personal atau kekayaan daripada kompetensi. Akibatnya, muncul fenomena seperti politisi yang sering berpindah partai, pencalonan figur publik yang kurang memiliki kapasitas politik, dan praktik mahar politik. Proses rekrutmen dan kaderisasi yang tidak sehat akan menghasilkan pemimpin politik yang kurang berkualitas dan tidak mewakili kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik agar dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Subhan Purno. "Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas Dan Tingkat Kompetisi Partai Politik." *Electoral Research*, 2020, 1–32.
- Fadla, Nur, and Ziada Siregar. "Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Pada Negara Demokrasi." *Jimhum 2* (2022): 1–12.
- Ghafur, Jamaludin. "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen Dan Das Sein." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>.
- Jeffrey A Winters. "Oligarki." *Oligarki*, 2011, 40.
- Lestari, Shinta Tri. "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1301>.

- Maharani, Ajeng, and Efriza. "Manajemen Strategis Pilkada Serentak 2020: Belajar Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2020): 190–204.
- Nahuddin, Yusuf Eko. "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. Desember (2015): 276–92. www.jchunmer.wordpress.com.
- Suteki, Suteki. "Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum." *Crepido* 4, no. 2 (2022): 161–70. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>.
- Tri Wicaksono, Agung. "Problematika Dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik." *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 280–96. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.542>.
- Widyawati, Anis, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, and Nadela Justicea. "Penerapan Whistleblowing System Pada Partai Politik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 71–82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983>.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. "Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.